

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum islam unsur yang mempengaruhi pembatalan perkawinan (*faskh*) adalah berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan. Faktor penyebab pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr adalah adanya kebohongan sebelum pernikahan sang istri sudah hamil sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam Putusan Nomor 224/Pdt.G/2018/PA.Jpr Hakim tidak mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena proses perkawinan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 di kuatkan dengan dalil dari Ibarat Kitab Mugni Muhtaj. Dengan alasan dan dasar hukum yang telah di pakai oleh hakim kedua putusan tersebut sesuai dengan hukum islam.
2. Akibat hukum anak dari akibat pembatalan perkawinan dalam prespektif hukum islam yaitu menasabkan anak kepada ibunya karena terbukti bahwa anak tersebut ada ada sebelum adanya perkawinan yang sah menurut agama dan hukum positif sehingga status anak tersebut anak zina. Adapun akibat hukum istri dari pembatalan perkawinan (*faskh*) adalah gugurnya nafkah iddah yang diperoleh istri. Namun tidak perlu mengembalikan mahar yang diberikan suami karena istri telah di dukhl oleh suami.
3. Akibat hukum anak dari akibat pembatalan perkawinan (*faskh*) menurut hukum perlindungan anak dan perempuan adalah status anak merupakan anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimana anak tersebut di lahirkan didalam pernikahan anatar suami dan istri, namun jika sang

suami mengingkari status anak tersebut dan bersumpah bahwa sang istri berzina maka suami berhak mengajukan pengingkaran status anak. Sedangkan akibat hukum istri adalah istri tetap mendapatkan hak-hak perempuan yaitu seperti harta bersama yang diperoleh dari perkawinan keduanya hal ini berdasarkan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHPerdara.

## B. Saran

1. Bagi masyarakat luas hendaknya sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya memperhatikan indikasi apapun yang sekiranya dapat membatalkan perkawinan hal ini bertujuan untuk berhati-hati dan juga membangun keluarga yang *sakinan mawaddah warohmah*. Karena hukum islam menyarankan adanya peninjaun dimulai dari melihat beberapa aspek calon suami dan istri dan latar belakang keduanya agar meminimalisir permasalahan yang akan timbul di kemudian hari seperti pembatalan perkawinan.
2. Upaya untuk melindungi hak anak akibat dari perkawinan tersebut dan hak istri sehingga dalam mengabdikan dan menolak pembatalan perkawinan hendaknya mempertimbangkan hak-hak anak dan istri karena pada prinsipnya semua orang tidak mau berada dalam posisi tersebut sehingga mempertimbangkan hak-hak mereka merupakan kewajiban yang harus di pertimbangkan sehingga dapat mengandung masalah untuk semua pihak yang terlibat dalam perbatalan perkawinan.
3. Perlu adanya pengaturan hukum lebih lanjut terkait status anak pembatalan perkawinan yang dikarenakan hubungan kekerabatan sedarah seperti saudara sepersusuan karena hal ini lebih spesifik dan berbeda dari pembatalan perkawinan biasa yang karena kurangnya syarat-syarat pada umumnya hal ini penting untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban yang jelas antara anak dan kedua orang tuanya.

### C. Penutup

Puji syukur pada penciptaku Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga proses penulisan skripsi ini tercapai, ucapan terimakasih tiada tara untuk Keluarga Besar atas dukungan semangat dan material dipadukan dengan barokah ilmu dari Bapak dan ibu Dosen serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu proses penelitian hingga terwujudnya skripsi ini. Penulis mengakui dan sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna bahkan masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam isi dari tulisan ini akan menjadikan penulis untuk menambah semangat belajar serta semakin mendekatkan diri dengan Allah SWT agar suatu saat ada pencapaian yang lebih baik dari ini.

